

# Pengaturan Pidana Terhadap Ketidakpatuhan Notaris Atas Dasar Tidak Melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh)

I Gusti Agung Istri Arinda Praminingrat<sup>1</sup>, I Gede Yusa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [gungistriapr@gmail.com](mailto:gungistriapr@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [gedeyusa@rocketmail.com](mailto:gedeyusa@rocketmail.com)

## Info Artikel

Masuk : 27 Desember 2024

Diterima : 04 April 2025

Terbit : 11 April 2025

### Keywords :

Criminal; Notary; Income Tax Return

### Kata kunci:

Pidana, Notaris, SPT PPh

### Corresponding Author:

I Gusti Agung Istri Arinda Praminingrat, E-mail:

[gungistriapr@gmail.com](mailto:gungistriapr@gmail.com)

### DOI :

10.24843/AC.2024.v10.i01.p9

## Abstract

*This article seeks to explain the regulations concerning criminal sanctions for Notaries who fail to meet their obligation to report SPT PPh in accordance with Indonesian laws and regulations. Additionally, it aims to analyze the normative factors that contribute to the non-compliance of Notary officials in submitting SPT PPh reports. This research adopts a normative legal approach by analyzing legal materials, including laws and regulations, legal doctrines, and court rulings. The results of the study of Article 39 letter C of the KUP Law, which states that taxpayers who intentionally do not report or submit SPT PPh with incorrect information can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment between 6 months to 6 years and a fine of between two and four times the amount of tax that is lacking or unpaid. The basis that influences the impropriety of notary officials in reporting SPT PPh is due to the following: lack of understanding of tax law, professional attitudes and ethics, economic pressures and business practices, lack of supervision and law enforcement, social and cultural elements, and limited resources.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengaturan terkait sanksi pidana terhadap Notaris yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan SPT PPh menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk menganalisis secara normatif mengenai landasan yang mempengaruhi ketidakpatutan pejabat notaris dalam melaporkan SPT PPh. Penelitian memakai pendekatan dengan hukum normatif dengan analisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian Pasal 39 huruf C Undang-Undang KUP, yang menyatakan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan atau menyampaikan SPT PPh dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara 6 bulan hingga 6 tahun serta denda yang besarnya antara dua hingga empat kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar. Landasan yang mempengaruhi ketidakpatutan pejabat notaris dalam melaporkan SPT PPh yaitu karena sebagai berikut : kurangnya pemahaman hukum perpajakan, sikap dan etika profesiona , tekanan ekonomi dan praktik bisnis, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, unsur sosial dan budaya, serta keterbatasan sumber daya.

## I. Pendahuluan

Pendapatan pemerintah memungkinkan Indonesia, sebagai negara berkembang, untuk mempertahankan serta mengelola perekonomian nasionalnya. Sebagian dari dana ini berasal dari pajak. Salah satu cara utama negara membiayai berbagai hal seperti pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya ialah melalui pajak.<sup>1</sup> Pejabat Notaris mempunyai peranan yang urgensi pada sistem yuridis dan menyangkut pada administrasi di Indonesia, apalagi terhadap penciptaan akta dan beberapa dokumen yang keterkaitan pada hubungan hukum mengenai transaksi suatu bisnis maupun kepemilikan asset. Profesi notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Selain itu, notaris juga memiliki Kode Etik Profesi yang dikenal sebagai Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris, atau *notary code of ethics* dalam bahasa Inggris dan *notaris ethische code* dalam bahasa Belanda, merupakan serangkaian aturan atau norma yang diterapkan dalam suatu perkumpulan atau organisasi, khususnya Ikatan Notaris Indonesia, dan bersifat mengikat bagi seluruh anggotanya.<sup>2</sup> Esensi integritas adalah suatu sifat kejujuran yang artinya seorang Notaris memiliki hati yang lurus, tidak suka berbohong ataupun curang, dengan melakukan kewajibannya untuk menjaga nama baik diri sendiri maupun anggota Notaris dengan melakukan perilaku sebagai berikut yaitu :

1. Menjaga status hukum notaris;
2. Menunjukkan karakter serta etika yang dapat dihormati dan dikagumi oleh orang lain;
3. Melakukan perbuatan yang jujur, tidak berpihak kepada salah satu pihak, selalu Amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, penuh rasa tanggungjawab dan mandiri yang besar;
4. Serta menjaga dan selalu membela suatu kehormatan kelompok dalam perkumpulan.

Dalam mendanai infrastruktur dan layanan publik, negara mengandalkan uang pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) diwajibkan oleh hukum di Indonesia untuk semua warga negara dan beberapa profesi, termasuk notaris. Sudah menjadi kewajiban moral dan hukum bagi pejabat publik, seperti notaris, untuk mematuhi peraturan perpajakan karena peran penting yang mereka mainkan dalam transaksi hukum. Namun pada kenyataannya, masih banyak notaris yang terlambat atau salah dalam mengisi formulir pajak penghasilan. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal, termasuk ketidaktahuan akan kewajiban perpajakannya, kesengajaan untuk menghindari pajak, atau kelalaian administrasi.

---

<sup>1</sup> K, Kisniati (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang MelakukannPekerjaan Bebas Di KPP Pratama Denpasar Timur, *JSAM (Jurnal Sains, Akutansi dan Manajemen)*, 1(1), 254-300, DOI: <https://10.1234/jasm.v1i1.29>

<sup>2</sup> Salim HS, Djumardinm (2020). Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dengan Georgia, Amerika Serikat dan Quebec, Kanada, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2), 13-30, DOI: <https://10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.2>

Perilaku tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga mencederai integritas profesi notaris yang seharusnya menjunjung tinggi kepatuhan hukum. Ketidakpatuhan dalam melaporkan SPT PPh oleh notaris juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti sanksi administratif hingga pidana perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan dampak dari ketidakpatuhan ini serta mencari solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan notaris.

Berdasarkan kasus dari balipost.com yang berjudul “Tidak Lapor SPT PPh, Oknum Notaris dipenjara dan didenda Rp. 1,4 Miliar” berita yang di publis pada hari Senin, 22- 05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh tiga), dalam kasus ini seorang oknum Notaris dengan inisial KNS telah merugikan negara maka dengan begitu harus membayar denda dua kali lipat kerugian pendapatan negara sejumlah “Rp. 1.457.784.414,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat belas rupiah). Penelitian ini membahas kelalaian Notaris yang masih terlibat dalam kasus di mana pejabat Notaris yang bersangkutan enggan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh), yang dapat berujung pada pelanggaran hukum. SPT Tahunan merupakan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak dapat menggunakan surat SPT Tahunan untuk mencatat setiap dan semua pembayaran dan perhitungan pajak, baik yang berkaitan dengan pajak maupun hal bukan mengenai pajak. Selain itu, SPT juga berfungsi untuk mengungkapkan aset dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan. Ada dua versi SPT tahunan: satu untuk perorangan dan satu untuk perusahaan. Misalnya, berdasarkan laporan SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya, laporan untuk periode 2024 harus diserahkan pada tahun 2025 pada tanggal tertentu. SPT bagi wajib pajak orang pribadi harus dilaporkan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun, sementara SPT untuk badan wajib disampaikan maksimal empat bulan setelah akhir tahun. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur prosedur pelaporan pajak. Praktik ketidakpatuhan semacam ini tidak hanya mengurangi pendapatan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan patuh.

Selain itu notaris memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya dengan memenuhi seluruh aturan yang terdapat di negara Indonesia yaitu salah satunya mematuhi pengaturan hukum tentang kewajiban dalam perpajakan. Dikarenakan pajak secara konsisten memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBN, maka pajak tidak dapat dianggap sebagai bagian yang independen atau dibebaskan dari anggaran.<sup>3</sup> KNS yang merupakan pejabat publik di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, disebut dalam laporan yang dirilis pada hari Senin (22/5) oleh Nurbaeti Munawaroh, Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, sebagai akibatnya, ada kebutuhan yang mendesak untuk menentukan apakah perlakuan terhadap notaris dalam penelitian ini dapat mengakibatkan sanksi pidana atas pelanggaran

---

<sup>3</sup> Ide Prima, Hadiyanto (2024). Peran Tanggungjawannya Notaris/PPAT Dalam Meminimalisasi Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah, *Jurnal Fenomena*, 22(1), 32-49. DOI: <https://10.36841/fenomena.v22i1.4422>

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan, secara sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, untuk tahun pajak 2013 hingga 2016.

Setiap orang, dari warga biasa hingga pejabat tinggi atau akademisi, dapat melakukan kejahatan, itulah sebabnya masalah hukum pidana dalam praktiknya menerima begitu banyak perhatian. Seorang dader intelektual adalah seseorang yang melakukan kejahatan dengan memanfaatkan kecerdasan mereka, dan mereka sering kali adalah orang-orang yang berpendidikan profesional atau akademis. Jika seorang notaris melakukan kejahatan ketika bertindak dalam kapasitas resminya, istilah ini juga dapat digunakan untuknya.<sup>4</sup> Hasil investigasi terhadap kasus ini memperlihatkan bahwa notaris berinisial KNS pernah dihukum karena kejahatan yang berkaitan dengan pajak, yang mengakibatkan denda senilai dua kali lipat lebih banyak daripada kerugian yang didapat negara dan hukuman penjara selama 2 tahun 2 bulan. Berdasarkan keterangan dan penjabaran penulis maka peneliti berniat meneliti dengan memberikan judul “Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pejabat Notaris Atas Dasar Tidak Melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh)”.

Mengenai penelitian ini yaitu bersangkutan pada asas ketidakpatuhan menghasilkan perumusan permasalahan yang akan dikaji yaitu :

- 1) Bagaimana pengaturan terkait sanksi pidana terhadap Notaris yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan SPT PPh menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Bagaimana landasan yang mempengaruhi ketidakpatutan pejabat notaris dalam melaporkan SPT PPh?

Penulisan ini berlandaskan dengan masalah yang ada pada penelitian ini maka ditemukan tujuan penelitian yaitu untuk memberikan pemahaman pengaturan terkait sanksi pidana terhadap Notaris yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan SPT PPh menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk menganalisis secara normative sehingga mengetahui mengenai landasan yang mempengaruhi ketidakpatutan pejabat notaris dalam melaporkan SPT PPh.

Terdapat pula penelitian terdahulu terkait pada penulisan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian oleh penulis bernama Pribadi Bombong Figtian Pintoko, berjudul Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Sebagai Intellectual Dibidang Perpajakan Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan. Dengan memberikan rumusan masalah sebagai berikut yaitu : 1) Bagaimana akibat hukum dibidang perpajakan

---

<sup>4</sup> Pintoko Figtian, Pribadi (2021). Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Sebagai Intellectual Dader Dibidang Perpajakan Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(4), 148-152. DOI: <https://10.37081/ed.v9i4.3075>

dalam notaris menjalankan tugas jabatannya?, dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban intelektual dibidang perpajakan dalam menjalankan tugas jabatannya?

2. Penelitian oleh penulis yaitu Edi Suranta Sembiring, dengan judul penelitiannya Tinjauan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Atas Penerimaan Uang Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Studi Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/Pn. Kis), dengan merumuskan masalah sebagai berikut yakni : 1) Bagaimana pertanggungjawaban notaris atas penyalahgunaan wewenang terkait uang pajak penghasilan (pph) dan 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yang diterimanya dalam proses balik nama sertifikat?

Berdasarkan dari penelitian terdahulu terait mengenai pajak yang diberikan maupun didapatkan oleh Notaris sesuai dengan kewenangannya sebagai pejabat umum. Pada penelitian pertama pembahasannya memperoleh hasil dari penelitian yakni, secara normatif, Notaris dan PPAT tak mempunyai wewenang pada hal pemberian layanan pembayaran pajak untuk klien. Kewajiban membayar pajak, baik BPHTB maupun PPh final pada perihal pengalihan hak atas tanah seperti jual beli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Namun, Notaris/PPAT tetap dapat memberikan layanan tersebut apabila klien memberikan kepercayaan melalui pemberian surat kuasa khusus untuk pembayaran pajak. Jika Notaris/PPAT menerima uang pajak dari klien tetapi tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana penggelapan yang dapat berujung pada hukuman penjara. Selain itu, tindakan ini juga dapat mengakibatkan sanksi administratif karena melanggar kode etik profesi dan ketentuan dalam UU Jabatan Notaris (UUJN).

Sedangkan pada penelitian kedua melalui pembahasannya yang mengatakan tentang perpajakan pula didapatkan bahwa hasil dari penelitian tersebut pertanggungjawaban notaris atas penyalahgunaan wewenang terkait uang Pajak Penghasilan (PPh) dan BPHTB yang diterimanya dalam proses balik nama sertifikat tanah melibatkan aspek kode etik dan hukum perdata. Jika notaris tidak membayarkan pajak sebagaimana dipercayakan klien, hal ini melanggar kewajibannya, sehingga dapat dikenakan sanksi etik untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Upaya hukum bagi pihak yang dirugikan adalah pengajuan suatu gugatan yang berbentuk perdata pada di dasarkan dengan adanya wanprestasi atau suatu perbuatan yang melawan norma atau hukum, dengan tuntutan ganti rugi. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1035/Pid.B/2021/PN.Kis, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan, yaitu kurang profesionalnya terdakwa, serta hal yang meringankan, yaitu pengakuan terdakwa, perdamaian dengan korban, dan penggantian kerugian.

Atas penulisan permasalahan di atas, terdapatnya pembaharuan dari penelitian sebelumnya yakni pada penelitian ini membahas lebih dalam tentang seorang notaris yang melakukan ketidakpatuhan dalam melaksanakan pajak pada saat menjalankan jabatannya. Maka dari latar belakang tersebut, dilakukannya penelitian ini dengan mengharapkan dapat memberikan tujuan penelitian sebagai

berikut: untuk mengevaluasi penerapan sanksi pidana dalam praktik ketidakpatutan pejabat Notaris terhadap kewajiban melaporkan SPT PPh, serta untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan pejabat notaris dalam melaporkan SPT PPh, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pada masa yang akan datang.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum menurut Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip dalam buku Penelitian Hukum (*Legal Research*) didefinisikan sebagai “suatu rangkaian dalam mendapatkan pengaturan norma, pada prinsip dan pula doktrin hukum dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan”.<sup>5</sup> Dengan memakai teknik kualitatif, menginterpretasikan informasi hukum dengan cara yang sistematis dan logis, sering kali dengan membandingkan berbagai sumber hukum atau kasus. Menggunakan metode ini karena digunakan pendekatan secara sistematis dengan mengelola bahan-bahan hukum yang dimaksud dengan pendekatan konseptual digunakan karena untuk mendapatkan pandangan analisa dalam penyelesaian suatu konflik atau sengketa yang terdapat dalam riset ini. Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang mana berdasarkan pada riset ini yaitu dengan menganalisis secara kualitatif yakni dengan mengumpulkan dokumen hukum sebagai tehnik mengkaji penyelesaian kasus yang ada pada penelitian ini.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1. Pengaturan Terkait Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pelaporan SPT PPh Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

#### **3.1.1. Pidana Ketidakpatuhan Pejabat Notaris Terhadap Kewajiban Melaporkan SPT PPh**

Dalam sebuah pendapatnya, Satochid Kartanegara menyatakan bahwa setiap orang yang sudah melakukan pelanggaran aturan-aturan yang diatur dalam hukum pidana, maka ia akan mendapatkan penderitaan atau nestapa sebagai bentuk hukuman. Pelaku bertanggung jawab atas hukuman ini berdasarkan keputusan hakim. Ketika seseorang melanggar standar yang ditetapkan oleh norma aturan tentang pidana, mereka melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, dan jenis penyiksaan atau penderitaan menentukan jenis hukuman yang harus diterapkan. Setiap pelanggaran hukum dapat dihukum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam hukum pidana.<sup>6</sup> Berlandaskan “Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu”:

---

<sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi. (2022), *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 19

<sup>6</sup> Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365. DOI: 10.12710/jphi.v1i3



- a. Pidana pokok yakni pidana dengan denda, hukuman mati, kurungan, penjara, dan tutupan;
- b. Pidana tambahan yaitu pidana yang meliputi penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, dan berdasarkan pada putusan hakim.

Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris.<sup>7</sup> Dalam sistem penilaian sendiri (*self-assessment*) pajak Indonesia, wajib pajak diharapkan untuk berperan aktif dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka sendiri. Terpenuhinya kegiatan dalam kewajiban perpajakan dengan baik dapat dibiasakan oleh para wajib pajak yang memiliki etika yang baik mengenai suatu hak yang mana mereka dapat proses untuk melakukannya. Mengadakan acara penyuluhan dan layanan pajak adalah metode yang baik untuk membuat seseorang bersemangat dalam membayar pajak yang adil.<sup>8</sup> Namun demikian, notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika mereka gagal memenuhi kewajiban ini. Notaris yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan harus menghadapi hukuman pidana; hal ini merupakan masalah serius yang melibatkan hukum pajak dan etika profesi. Sebagai bagian dari tugas mereka untuk memberikan transparansi dan kepatuhan pajak, notaris harus menyampaikan SPT sesuai pada norma hukum yang berlaku. Undang-Undang Pajak menetapkan hukuman pidana bagi individu yang tidak menyampaikan SPT sesuai dengan peraturan. Sanksi ini bertujuan agar memberikan efek jera serta mendorong notaris untuk menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran hukum, pemahaman tentang kewajiban perpajakan, dan pengawasan dari otoritas terkait.

Kepatuhan merupakan sebuah kelakuan yang positif dengan diperlihatkan masyarakat pada ketika masyarakat mematuhi peraturan.<sup>9</sup> Sedangkan definisi dari sebuah Tindakan yang mana sebaliknya yaitu ketidakpatuhan adalah dosa dan kepatuhan adalah kebajikan.<sup>10</sup> Pada kasus-kasus ketidakpatuhan yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum dan penerapan sanksi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi notaris mengenai kewajiban perpajakan, serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan. Penelitian ini mengambil contoh kasus yang terjadi di Bali berdasarkan media informasi internet yang peneliti dapatkan yakni berita

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ni Made Agustina, Rai Gina Artaningrum, Putu Aristya Adi Wasita (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Tabanan, *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 17(1), 16-27. DOI: <https://10.36002/jep.v17i1.1736>

<sup>9</sup> Devi Pramita Sari, Nabila Sholihah, Atiqoh (2020). Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 Di Ngronggah, *Infokes Jurnal ilmiah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 10(1), 52-55. DOI: 10.47701/infokes.v10i1.850.

<sup>10</sup> Erich, Fromm. (2020). *Perihal Ketidakpatuhan*, Yogyakarta: IRCiSoD, h. 33

dari Balipost.com dipublish pada tanggal 22 Mei 2023 hari Senin pukul 17.31 Wita. Dalam kasus ini diberikan judul "Tidak Laporkan SPT PPh, Oknum Notaris di Penjaran serta di Denda Rp. 1,4 Miliar". Seorang Notaris di Bali diketahui dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya dengan tidak melakukan pelaporan SPT PPh selama beberapa tahun. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kerugian yang besar terhadap pendapatan Negara.

Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara serta dikenakan denda sebesar dua kali lipat dari kerugian negara, yakni Rp. 1.457.784.414,- pada Kamis, 17 Mei 2023. Notaris dengan inisial KNS, yang sebelumnya memiliki riwayat pelanggaran di bidang perpajakan, telah menjalani hukuman penjara paling lama dua tahun dua bulan dan membayar denda setara dengan dua kali jumlah pendapatan negara yang hilang akibat perbuatannya. Dalam perkara ini, prinsip *ultimum remedium* menjadi salah satu pertimbangan utama. Berdasarkan laporan, KNS sebelumnya telah menerima peringatan dari Kanwil DJP Bali melalui KPP Pratama Singaraja mengenai kewajiban dalam pelaporan pajak. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP, KNS memiliki hak untuk menyampaikan informasi terkait kegiatannya serta mengikuti proses penyidikan dengan mengevaluasi bukti sejak tahap awal. Setelah dilakukan penyelidikan, Kejaksaan Negeri Buleleng menerima pemberitahuan pada 3 November 2022 mengenai penetapan KNS sebagai tersangka. Dalam persidangan, mayoritas hakim menyatakan bahwa KNS terbukti bersalah atas pelanggaran hukum perpajakan.

### 3.1.2. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Praktik Ketidakpatutan Pejabat Notaris Terhadap Kewajiban Melaporkan SPT PPh

Masyarakat Indonesia terkena dampak langsung dari Pajak Penghasilan (PPh).<sup>11</sup> UU KUP menetapkan hukuman pidana, termasuk denda dan penjara, bagi notaris yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan SPT PPh. Dampaknya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan profesional, seperti:

- a) Kehilangan izin praktik atau jabatan sebagai notaris.
- b) Penurunan kepercayaan dari masyarakat dan klien.
- c) Kerugian finansial akibat sanksi denda yang besar.

Untuk mengatasi ketidakpatuhan perpajakan di kalangan notaris, beberapa langkah dapat dilakukan yakni : edukasi dan sosialisasi yang meningkatkan pemahaman notaris tentang pentingnya kewajiban perpajakan melalui pelatihan dan seminar; peningkatan pengawasan yang otoritas pajak perlu memperkuat pengawasan terhadap profesi tertentu yang memiliki risiko tinggi melakukan pelanggaran perpajakan; dan sanksi tegas dan adil yang penerapan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan notaris. Sehingga, ketidakpatuhan pejabat notaris terhadap kewajiban melapor SPT PPh merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya memberikan akibat pada penerimaan oleh negara, tetapi juga pada integritas profesi seorang notaris. Penegakan hukum yang tegas, edukasi, dan pengawasan yang lebih ketat

---

<sup>11</sup> Auliya Rahman Isnain, Ikbal Yasin, Heni Sulistiani (2022). Pelatihan Perpajakan PPh Pasal 21 Pada Guru dan Murid SMK N 4 Bandar Lampung, *Jurnal of Technology and Social for Community Service (JTSCS)*, 3(2), 260-263. DOI: <https://10.33365/jstcs.v3i2.2202>



menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa dan mendorong kepatuhan perpajakan di kalangan notaris. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dapat tetap terjaga, dan kontribusi pajak dari sektor ini dapat lebih optimal mendukung pembangunan nasional. Dasar hukum pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran perpajakan oleh notaris diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah mengalami perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Pasal 39 UU KUP menetapkan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan atau menyampaikan SPT PPh dengan informasi yang tidak benar dapat dikenai sanksi pidana berupa:
  - a) Hukuman penjara dengan durasi minimal 6 bulan hingga maksimal 6 tahun.
  - b) Denda sebesar minimal 2 kali dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang.

Penerapan sanksi pada hukum pidana ini bertujuan untuk membuat efek jera kepada pelaku pelanggaran serta meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, sejumlah notaris ditemukan tidak memenuhi kewajiban melaporkan SPT PPh. Ketidakpatuhan ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

- a. Ketidakpatuhan karena Kesengajaan  
Beberapa notaris secara sengaja tidak melaporkan SPT atau memberikan laporan yang tidak sesuai untuk menghindari pajak. Praktik ini sering kali terjadi pada notaris yang memiliki penghasilan besar dari transaksi hukum, seperti pengesahan akta jual beli properti atau pendirian perusahaan.
- b. Ketidakpatuhan karena Kelalaian  
Pada kasus ini, ketidakpatuhan terjadi akibat kelalaian administrasi, kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, atau minimnya pengawasan dari otoritas terkait.

Penerapan sanksi pidana dalam kasus ketidakpatuhan notaris terhadap pelaporan SPT PPh menghadapi beberapa tantangan:

- 1) Proses Pembuktian  
Untuk menerapkan sanksi pidana, otoritas pajak harus membuktikan adanya unsur kesengajaan, seperti manipulasi data atau penghindaran pajak. Proses ini sering kali memakan waktu dan memerlukan bukti yang kuat.
- 2) Minimnya Pengawasan  
Pengawasan terhadap kepatuhan pajak notaris sering kali kurang efektif karena jumlah wajib pajak dari kalangan profesional yang cukup banyak dibandingkan dengan kapasitas petugas pajak.
- 3) Unsur Sosial dan Politik  
Notaris, sebagai pejabat publik yang memiliki peran penting dalam masyarakat, sering kali dipandang sebagai profesi yang sulit disentuh

hukum, sehingga penerapan sanksi pidana terhadap mereka menjadi tantangan tersendiri.

Penelitian ini melaporkan sebuah kasus yang melibatkan hukuman pidana bagi pejabat notaris yang tidak menyampaikan SPT. Sebagai bagian dari hukuman, KNS didenda sebesar Rp. 1.230.000.000. Denda ini akan dipotong dari sisa denda sebesar Rp. 227.784.414. Menurut studi kasus diatas tersebut, KNS harus membayar denda pidana yang belum dibayar dalam Batas waktu satu bulan diberikan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila batas waktu tersebut tidak dipenuhi, harta dan barang berharga milik pelanggar akan disita dan dijual untuk melunasi denda. Selain itu, jika hasil penjualan barang tersebut tidak mencukupi nilai denda, pelanggar akan dikenai hukuman penjara selama enam bulan sebagai pengganti denda.

Berdasarkan studi kasus di atas maka sanksi pidana dalam praktik ketidakpatutan pejabat Notaris terhadap kewajiban melaporkan SPT PPh itu, patut dilakukan dengan cara disesuaikan pada aturan norma perundang-undangan yang berlaku, "Pasal 113 Angka 9 Perpu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 mengatur ketentuan pidana mengenai kealpaan atau ketidaksengajaan dalam menyampaikan surat pemberitahuan dengan ketentuan sebagai berikut" :

"Setiap orang yang karena kealpaannya :

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan informasi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau mencantumkan keterangan palsu yang berpotensi merugikan pendapatan negara, dapat dikenai sanksi berupa denda sebesar minimal 1 kali dan maksimal 2 kali dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayarkan. Selain itu, pelanggar juga dapat dijatuhi hukuman kurungan dengan durasi paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun."

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tidak benar atau dengan cara yang tidak sesuai, sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini, dapat dikenai sanksi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau belum dibayar, ditambah denda tambahan hingga empat kali jumlah pajak tersebut. Selain itu, pelanggar juga dapat dijatuhi hukuman penjara hingga enam tahun. Secara keseluruhan, penerapan sanksi pidana dalam konteks ini tak hanya digunakan sebagai suatu alat dalam melakukan penegakan hukum, akan tetapi pula sebagai langkah untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme pejabat notaris dalam menjalankan tugas mereka. Penerapan sanksi pidana terhadap notaris yang tidak melaporkan SPT PPh merupakan langkah tegas untuk menegakkan hukum perpajakan di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan sanksi ini, penegakan hukum yang transparan, edukasi, dan pengawasan yang efektif dapat mendorong kepatuhan pajak di kalangan notaris. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga menjaga integritas profesi notaris sebagai pejabat publik yang menjunjung tinggi hukum.

### **3.2. Landasan Yang Mempengaruhi Ketidakpatutan Pejabat Notaris Dalam Melaporkan SPT PPh**

#### **3.2.1. Unsur-Unsur Yang Mempengaruhi Pejabat Notaris Dalam Tindakan Ketidakpatutan Ketika Melaporkan SPT PPh**

Ketentuan yuridis dapat diinterpretasikan untuk mengatasi dalam memengaruhi ketidakpatuhan notaris ketika melaporkan SPT PPh bersifat kompleks dan saling terkait, mulai dari aspek individual, kelembagaan, hingga sistem perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten, sehingga peran notaris sebagai pejabat publik yang menjunjung tinggi hukum dapat terwujud secara optimal. Tindakan tidak melaporkan SPT oleh notaris biasanya terjadi karena beberapa alasan, seperti:

- a. Kesengajaan Menghindari Pajak  
Beberapa notaris dengan pendapatan besar mencoba menghindari kewajiban pajak untuk mempertahankan keuntungan pribadi.
- b. Kelalaian Administrasi  
Kurangnya pengelolaan administrasi dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan.
- c. Kurangnya Pengawasan  
Minimnya kontrol dari otoritas terkait terhadap kepatuhan pajak Berdasarkan penganalisisan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatutan pejabat Notaris dalam melaporkan SPT PPh yaitu karena sebagai berikut Faktor-faktor ini berkaitan dengan aspek internal dan eksternal, mencakup persoalan individu, kelembagaan, hingga sistem perpajakan yang berlaku.

Berikut ini unsur-unsur yang mempengaruhi ketidakpatutan tersebut:

- 1) Unsur Internal (Dari Notaris Itu Sendiri)
  - a) Kurangnya Pemahaman tentang Kewajiban Perpajakan  
Tidak semua notaris memiliki pemahaman yang memadai tentang aturan perpajakan, termasuk kewajiban melaporkan SPT PPh. Ketidaktahuan ini sering kali terjadi akibat kurangnya akses atau partisipasi dalam program edukasi perpajakan yang relevan.
  - b) Kesengajaan untuk Menghindari Pajak  
Sebagian notaris, terutama yang memiliki penghasilan besar, mungkin sengaja menghindari pelaporan pajak untuk menyimpan penghasilan lebih banyak. Motif ini sering kali dilandasi oleh niat untuk mengurangi beban pajak atau memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan.
  - c) Kelalaian atau Kurangnya Kesadaran Administrasi  
Banyak notaris yang sibuk dengan tugas profesionalnya sehingga mengabaikan kewajiban administratif seperti pelaporan SPT. Kurangnya perhatian terhadap detail administrasi dapat berujung pada pelanggaran yang tidak disengaja.
  - d) Unsur Psikologis

Beberapa notaris memiliki persepsi negatif terhadap sistem pajak, seperti anggapan bahwa pembayaran pajak tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Pandangan ini dapat memengaruhi motivasi mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

2) Unsur Eksternal (Lingkungan dan Sistem Perpajakan)

a. Minimnya Pengawasan oleh Otoritas Pajak

Rendahnya intensitas pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap profesi notaris dapat menjadi faktor pendorong ketidakpatuhan. Notaris mungkin merasa kecil kemungkinan untuk terdeteksi atau dikenakan sanksi.

b. Kerumitan Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan yang dianggap rumit, terutama terkait penghitungan pajak penghasilan dan prosedur pelaporan, sering kali menjadi alasan ketidakpatuhan. Bagi sebagian notaris, kompleksitas ini membuat mereka enggan untuk melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu.

c. Kurangnya Pendampingan Teknis

Tidak semua notaris memiliki tenaga profesional seperti konsultan pajak yang mendampingi mereka dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Ketidadaan pendampingan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan atau bahkan kelalaian.

d. Norma Sosial dan Profesional

Lingkungan sosial atau profesional yang tidak menekankan pentingnya kepatuhan pajak dapat memengaruhi perilaku notaris. Jika praktik ketidakpatuhan dianggap wajar oleh rekan sejawat, hal ini dapat memperkuat pola perilaku yang sama.

3) Unsur Ekonomi

a. Beban Ekonomi yang Tinggi

Beberapa notaris mungkin menghadapi tekanan ekonomi, seperti kebutuhan operasional kantor yang besar atau biaya pribadi yang tinggi. Hal ini dapat membuat mereka memilih untuk tidak melaporkan pajak guna menghindari pembayaran yang dirasa membebani.

b. Skala Penghasilan Tidak Tetap

Pendapatan notaris yang bersifat fluktuatif, terutama bergantung pada jumlah dan nilai transaksi hukum yang ditangani, dapat memengaruhi ketidakpatuhan mereka. Dalam situasi penghasilan rendah, notaris mungkin merasa tidak wajib melaporkan pajak atau mengurangi besaran yang dilaporkan.

4) Unsur Hukum dan Kebijakan

a. Sanksi yang Tidak Memberikan Efek Jera

Meskipun sanksi administratif dan pidana telah diatur dalam UU KUP, penerapan yang tidak konsisten atau lemahnya penegakan hukum dapat membuat notaris merasa bahwa risiko ketidakpatuhan relatif rendah.

b. Kurangnya Sosialisasi Kebijakan Pajak

Perubahan regulasi perpajakan yang tidak disosialisasikan secara efektif kepada notaris dapat menyebabkan kebingungan atau ketidaktauhan

mengenai kewajiban terbaru, sehingga meningkatkan potensi pelanggaran.

c. Celah Hukum dalam Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan yang tidak sepenuhnya transparan atau memiliki celah hukum tertentu dapat dimanfaatkan oleh notaris untuk menghindari kewajiban melaporkan SPT.

Kurangnya Pemahaman Hukum Perpajakan Banyak notaris yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan dan prosedur pelaporan SPT PPh dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Peraturan perpajakan yang sering berubah dan kompleks dapat membingungkan notaris, sehingga mereka tidak menyadari kewajiban yang harus dipenuhi.

a. Sikap dan Etika Profesional

Beberapa notaris mungkin memiliki pandangan negatif terhadap kewajiban perpajakan, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk melaporkan SPT PPh. Ketidakpatuhan dapat juga disebabkan oleh lemahnya etika profesional di kalangan notaris. Jika mereka tidak merasa terikat oleh kode etik atau norma-norma profesi, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakan.

b. Tekanan Ekonomi dan Praktik Bisnis

Dalam situasi ekonomi yang sulit, notaris mungkin merasa tertekan untuk mengurangi biaya atau menghindari kewajiban pajak sebagai cara untuk meningkatkan profitabilitas. Dalam upaya untuk bersaing, beberapa notaris mungkin terlibat dalam praktik yang tidak etis, termasuk mengabaikan kewajiban perpajakan.

c. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jika otoritas pajak tidak melakukan pengawasan yang cukup terhadap pelaporan SPT PPh oleh notaris, hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana ketidakpatuhan dapat terjadi tanpa konsekuensi. Ketidakpastian mengenai sanksi atau konsekuensi hukum bagi notaris yang tidak melaporkan SPT PPh dapat mengurangi motivasi untuk mematuhi kewajiban tersebut.

d. Sosial dan Budaya

Dalam beberapa budaya, mungkin ada norma yang menganggap penghindaran pajak sebagai hal yang dapat diterima. Hal ini dapat mempengaruhi sikap notaris terhadap kewajiban perpajakan. Jika notaris lain di lingkungan kerja atau asosiasi profesional tidak mematuhi kewajiban perpajakan, hal ini dapat mempengaruhi perilaku notaris lainnya untuk mengikuti jejak yang sama.

e. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya, seperti perangkat lunak akuntansi dan dukungan administratif, dapat menyulitkan notaris dalam memenuhi kewajiban pelaporan mereka. Sehingga untuk meningkatkan

kepatuhan pejabat notaris dalam melaporkan SPT PPh, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan edukasi dan pelatihan, penguatan etika profesi, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

Terjadinya kasus notaris yang tidak membayar pajak PPh mencakup berbagai unsur, mulai dari kurangnya pemahaman dan pengetahuan perpajakan, sikap negatif terhadap pajak, hingga pengawasan yang lemah. Selaku seorang pejabat umum, dengan kewenangan utama seorang Notaris yakni harus dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mana harapan ini dapat menjadi pemberian seperti sumbangan terhadap pembangunan hukum nasional.<sup>16</sup> Guna menyelesaikan sengketa seperti ini, maka diperlukan usaha yang komprehensif, yang mana termasuk pada peningkatan edukasi perpajakan, penguatan etika profesi, dan peningkatan pengawasan dari otoritas pajak.

### **3.2.2. Ketidakpatuhan Pejabat Notaris**

Notaris ialah seorang individu berlisensi pemerintah yang telah menyelesaikan program studi hukum yang telah disetujui dan yang dapat bertindak sebagai saksi atas pelaksanaan dokumen hukum.<sup>12</sup> Ditunjuk oleh negara, notaris berfungsi sebagai perwakilan kepentingan publik dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum privat. "UU No. 2 Tahun 2014 merevisi UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan akta dan melaksanakan tugas-tugas lain yang disyaratkan oleh hukum. Notaris memiliki peran krusial dalam sistem peradilan, terutama dalam pembuatan akta otentik dan legalisasi dokumen. Sebagai pejabat umum, notaris berwenang membantu masyarakat dalam proses hukum dengan menyusun akta otentik. Oleh karena itu, notaris menjadi bagian integral dari sistem hukum di Indonesia. Peraturan yang mengatur tugas notaris selama masa kemerdekaan Hindia Belanda (1945-1965) antara lain":

Regulasi mengenai jabatan notaris di Indonesia pertama kali ditetapkan dalam *Staatsblad* 1860 Nomor 3, yang berisi *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*. Setelah kemerdekaan (1945-1965), aturan mengenai notaris diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-undang ini, yang terdiri dari 9 pasal, disahkan pada 13 November 1954 dan mengatur berbagai aspek terkait peran serta kewenangan wakil notaris dan wakil notaris sementara. Tugas serta fungsi pejabat notaris dapat dijabarkan dalam bentuk sebagai berikut :

#### **a. Membuat Akta Autentik**

---

<sup>16</sup> Riyan Hidayat. (2018). Kewenangan Notaris/PPAT dalam Menerima Penitipan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 410-425. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p02>

<sup>12</sup> Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, Zaini Munawir. (2021). Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan, *Jurnal Normatif*, 1(2), 72-76



“Tugas utama notaris adalah membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum penuh sebagai alat bukti. Akta autentik meliputi berbagai jenis perjanjian dan dokumen hukum, seperti:

- Akta jual beli properti.
- Akta pendirian perusahaan.
- Surat kuasa, perjanjian utang-piutang, hibah, wasiat, dan sebagainya.

b. Memberikan Kepastian Hukum

Sebagai pejabat publik, notaris bertugas memberikan suatu kepastian dalam hukum untuk pihak-pihak yang termasuk dalam suatu pengikatan atau transaksi hukum. Akta yang ditulis oleh pejabat notaris diakui secara hukum dan dianggap sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan.

c. Memberikan Konsultasi Hukum

Notaris juga memiliki peran memberikan penjelasan hukum kepada masyarakat terkait tindakan atau dokumen hukum yang akan dibuat. Hal ini bertujuan agar para pihak memahami konsekuensi hukum dari perjanjian atau dokumen yang mereka tandatangani.

d. Menjaga Arsip dan Salinan Akta

Notaris bertanggung jawab menyimpan arsip dan salinan akta yang telah dibuat. Arsip ini menjadi dokumen resmi yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat bukti hukum”.

Tidak ada keraguan bahwa pendirian setiap organisasi, baik swasta maupun publik, didasarkan pada atau diamanatkan oleh undang-undang. Demikian pula, lembaga kenotariatan hanya dapat eksis jika diakui oleh hukum. Kursus Peraturan Jabatan Notaris mengkaji berbagai norma, undang-undang dan norma yang berhubungan dengan notaris. Ada tiga suku kata dalam istilah “peraturan jabatan notaris,” yang diucapkan secara berbeda dalam bahasa negara Inggris dan Belanda:

1. peraturan,
2. jabatan, dan
3. notaris.

Aturan ataupun regulasi yang mengendalikan manusia disebut sebagai regulasi, yang dalam bahasa negara Belanda disebut *verordening* dan dalam bahasa Inggris disebut *regulation*.<sup>13</sup> Selain itu terdapat pula beberapa yang merupakan suatu kewajiban seorang pejabat notaris yakni :

1) Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan

Notaris harus menjalankan tugasnya disesuaikan pada pengaturan yang manganut tentang undang-undangan, termasuk kode etik profesi serta aturan perpajakan.

---

<sup>13</sup> H. Salim HS. (2021), *Peraturan Jabatan Notaris*. Jawa Timur: Sinar Grafika Offset, h. 6

2) Bersikap Netral dan Independen

Notaris wajib bersikap tidak memihak satu atau dengan lainnya dan tidak Notaris harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam suatu transaksi atau perjanjian yang dibuat. Ia wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam menjalankan tugasnya.

3) Melindungi Kerahasiaan Klien

Sebagai pejabat umum, notaris wajib menjaga kerahasiaan dalam pembuatan akta yang diperoleh dari klien. Hal ini diatur dalam UUJN dan kode etik notaris.

4) Melaporkan Pajak dan Kewajiban Administrasi Lainnya

Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya, termasuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif maupun pidana.

Pemerintahan Orde Baru memprioritaskan pertumbuhan fisik sebagai sarana kemajuan nasional, tetapi sektor hukum, khususnya peraturan kenotariatan, hampir tidak mengalami kemajuan selama periode ini. Hal ini jelas karena notaris tidak tunduk pada peraturan atau regulasi apa pun selama periode Orba. Pemerintahan Orba terus menggunakan undang-undang yang disahkan selama era Orde Lama dan undang-undang yang dibuat di bawah pemerintahan Hindia Belanda untuk memastikan bahwa tidak ada kesenjangan dalam hukum. Selama masa Orde Baru, peraturan dan ketentuan berikut ini berlaku mengenai notaris:

- a. "*Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-amt in Indonesie*), dan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris".

Jaman reformasi ditandai dengan masa transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1997, kita berada di era reformasi. Ketika mesin negara dan bangsa - terutama sistem politik, ekonomi, dan hukum - mulai rusak, maka lahirlah era reformasi. Sebagai hasilnya, para penyelenggara negara di era reformasi berupaya melakukan perubahan besar-besaran di ketiga bidang tersebut. Seiring dengan itu, seorang notaris memiliki hak dan kewenangan sebagai berikut:

1. Hak untuk Menjalankan Tugas dan Wewenang  
Notaris memiliki hak untuk menjalankan tugas sesuai dengan lingkup kewenangannya, seperti membuat akta autentik, memberikan konsultasi hukum, dan menyimpan arsip akta.
2. Hak Mendapatkan Perlindungan Hukum  
Dalam menjalankan tugasnya, notaris berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Hal ini untuk memastikan notaris dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa tekanan atau intervensi pihak lain.
3. Menolak Permintaan yang Bertentangan dengan Hukum

Notaris berwenang menolak pembuatan akta atau dokumen yang bertolakbelakang dengan aturan pada undang-undang atau kode etik profesi.

Sebagai pejabat publik, notaris memiliki tanggung jawab hukum, etika, dan sosial. Tanggung jawab tersebut meliputi:

- a) **Tanggung Jawab Hukum**  
Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Apabila terjadi pelanggaran hukum, seperti pemalsuan akta atau kelalaian dalam menjalankan tugas, notaris dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana.
- b) **Tanggung Jawab Etika**  
Notaris harus menjaga integritas dan reputasi profesinya dengan mematuhi kode etik notaris. Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan notaris diberhentikan dari jabatannya.
- c) **Tanggung Jawab Sosial**  
Sebagai pejabat publik, notaris memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan transparan, adil, dan professional”.

Sebagian notaris menghadapi godaan untuk melakukan pelanggaran, seperti membuat akta palsu, tidak melaporkan pajak, atau memihak salah satu pihak. Hal ini dapat mencoreng citra profesi notaris. Peraturan hukum yang terus berkembang, termasuk regulasi perpajakan, sering kali menjadi tantangan bagi notaris untuk tetap mematuhi seluruh kewajiban hukum yang berlaku. Persaingan antar notaris, khususnya di daerah dengan jumlah notaris yang berlebih, dapat menyebabkan praktik tidak sehat, seperti penawaran jasa dengan harga di bawah standar. Sanksi bagi pejabat notaris yang melanggar dalam UUJN mengatur berbagai sanksi bagi notaris yang melanggar hukum, antara lain:

1. **Sanksi Administratif**
  - Teguran dalam bentuk lisan atau tertulis.
  - Pembekuan sementara izin untuk menjalankan praktik.
  - Pemberhentian secara permanen dari jabatan.
2. **Sanksi Perdata**  
Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata jika akta yang dibuatnya menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak terkait.
3. **Sanksi Pidana**  
Jika notaris terbukti melakukan pelanggaran pidana, seperti pemalsuan dokumen atau pelanggaran dalam bidang perpajakan, ia dapat dikenai hukuman pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Seseorang dikategorikan sebagai pejabat publik apabila diangkat dan diberhentikan oleh negara serta diberikan kewenangan hukum untuk menjalankan tugas dalam melayani masyarakat dalam kapasitas tertentu. Kepala Negara, bukan Menteri, yang seharusnya mengangkat pejabat publik, kata Philipus M. Hadjon. “Undang-undang diperlukan untuk menciptakan jabatan publik; peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat menciptakan posisi tersebut tanpa

otorisasi legislatif yang tegas. Yang relevan di sini adalah konsep *publica fides*, yang menetapkan kredibilitas dan legitimasi tindakan pejabat publik (notaris) sebagai alat bukti. Pengangkatan seorang pejabat publik oleh kepala negara membentuk kepercayaan publik, yang juga dikenal sebagai *publica fides*. Selain itu, Menurut N. G. Yudara, pejabat publik merupakan organ negara yang memiliki kewenangan umum dan diberikan otoritas untuk menjalankan sebagian fungsi negara. Khususnya, dalam hal pembuatan serta pengesahan alat bukti tertulis dan otentik di bidang hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 BW.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, sikap dan etika profesional notaris sangat menentukan dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah penjelasan mengenai sikap dan etika profesional notaris, terutama dalam konteks bertindak melawan hukum:

- 1) Integritas adalah kualitas moral yang mencakup kejujuran dan konsistensi dalam tindakan. Notaris diharapkan untuk bertindak dengan integritas tinggi, menjaga kepercayaan publik. Ketika notaris bertindak melawan hukum, seperti memalsukan dokumen atau menyembunyikan informasi, mereka merusak integritas profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum, seperti tidak melaporkan SPT PPh atau terlibat dalam praktik ilegal, menunjukkan sikap yang tidak profesional dan dapat mengakibatkan sanksi hukum.
- 2) Kepatuhan Terhadap Hukum, Sangat penting bagi notaris guna memenuhi kewajiban yang tercantum di undang-undang dan pengaturan yang relevan. Mereka harus memahami serta menerapkan hukum dengan benar dalam setiap tindakan yang diambil.
- 3) Objektivitas Kemandirian, Notaris harus bersikap objektif dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus mampu menilai situasi secara adil tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain.
- 4) Tanggungjawab Profesional, Notaris mempunyai tanggungjawab guna melindungi kepentingan klien dan masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa semua dokumen yang dibuat adalah sah dan sesuai dengan hukum. Tindakan melawan hukum, seperti menyusun dokumen yang tidak sesuai dengan fakta atau hukum, menunjukkan pengabaian terhadap tanggung jawab profesional.
- 5) Transparansi dan Akuntabilitas, Notaris harus bersikap transparan dalam semua transaksi dan akuntabel atas tindakan yang diambil. Mereka harus siap memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas setiap keputusan. Ketidaktransparanan dalam praktik, seperti menyembunyikan informasi penting atau berkolusi dengan pihak lain, dapat mengarah pada tindakan melawan hukum dan dapat merusak reputasi profesi Notaris.

Sikap dan etika profesional Notaris sangat penting pada penjagaan mempertahankan integritas serta suatu kepercayaan pada profesi. Tindakan melawan hukum oleh notaris tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi

---

<sup>14</sup> Ghansham Anand. (2018), *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamaedia Group, h. 13.

juga dapat merusak reputasi profesi secara keseluruhan. Maka dari itu, urgensi bagi seorang notaris guna sering bertindak dengan integritas, mematuhi hukum, dan menjaga etika profesional dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan etika dan tanggung jawab profesional di kalangan notaris sangat diperlukan untuk mencegah tindakan melawan hukum dan memaksimalkan kepercayaan warga negara dalam menjalankan sistem pada hukum di Indonesia.

Sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh negara, notaris harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menaati peraturan mengenai kewajiban perpajakan. Kewajiban ini meliputi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah mengalami beberapa perubahan, dengan revisi terbaru melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU KUP secara tegas mengatur bahwa setiap wajib pajak, termasuk pejabat publik seperti notaris, harus melaporkan SPT PPh setiap tahunnya. Ketidakpatuhan dalam melaporkan SPT, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana". "Pasal 39 UU KUP menyebutkan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dapat dikenakan pidana penjara paling sedikit sekitar 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang".

Selain itu, Pasal 41 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) juga menetapkan sanksi pidana bagi wajib pajak yang dengan sengaja mengabaikan panggilan atau permintaan data dari otoritas pajak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan tidak melaporkan SPT bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai tindak pidana serius yang dapat merugikan negara. Ketika menjalankan tugasnya, notaris harus memberikan penjelasan mengenai akta peralihan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Hal ini mencakup menunjukkan salinan asli bukti pembayaran pajak yang terutang, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).<sup>15</sup> Ketidakpatuhan notaris terhadap kewajiban melaporkan SPT PPh tidak hanya melanggar UU KUP, tetapi juga mencoreng kredibilitas profesi notaris. Sebagai pejabat publik yang dipercaya dalam mengesahkan akta, surat perjanjian, dan dokumen hukum lainnya, notaris seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum, termasuk hukum perpajakan. Pelanggaran ini juga dapat mempengaruhi reputasi individu notaris serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notariat secara keseluruhan.

Peran pejabat notaris dalam sistem hukum dan administrasi perpajakan sangat penting, terutama dalam hal pelaporan SPT PPh. Namun, ketidakpatuhan dalam melaporkan SPT PPh oleh notaris menjadi masalah yang perlu ditangani. Penelitian ini memiliki tujuan guna dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang telah memberikan pengaruh dalam ketidakpatuhan itu. Maka dari itu, mengenai

---

<sup>15</sup> Khusna, Yuliana Zamrotul, Hanim Lathifah (2017). Peran Notaris dan PPAT Dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Kuasa Jual Untuk Penghindaran Pajak, *Jurnal Akta*, 4(3), 395-400, DOI: <https://10.30659/akta.v4i3.1813>

kasus pejabat Notaris yang tidak melakukan suatu kewajibannya pada ketika Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait sanksi pidana terhadap Notaris yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan SPT PPh menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia terkena sanksi berdasarkan Pasal 113 Angka 9 Perpu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 mengatur ketentuan pidana mengenai kealpaan atau ketidaksengajaan dalam menyampaikan surat pemberitahuan, Pasal 39 huruf C Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan atau menyampaikan SPT PPh dengan informasi yang tidak benar dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara antara 6 bulan hingga 6 tahun serta denda yang besarnya antara dua hingga empat kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar. Landasan yang mempengaruhi ketidakpatuhan pejabat notaris dalam melaporkan SPT PPh yaitu karena sebagai berikut : kurangnya pemahaman hukum perpajakan, sikap dan etika profesional , tekanan ekonomi dan praktik bisnis, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, unsur sosial dan budaya, serta keterbatasan sumber daya. Upaya edukasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pelaporan pajak yang benar juga diperlukan untuk mencegah ketidakpatuhan di masa mendatang.

#### **Daftar Pustaka / Daftar Referensi**

##### **Buku**

- Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi. (2022), *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 19.
- Erich, Fromm. (2020). *Perihal Ketidakpatuhan*, Yogyakarta: IRCiSoD
- H. Salim HS. (2021), *Peraturan Jabatan Notaris*. Jawa Timur: Sinar Grafika Offset, 6.
- Ghansham Anand. (2018), *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamaedia Group.

##### **Tesis atau Disertasi**

- Fajriani Winata , Elga (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kendaraan Terhadap Pajak Teori Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variable Moderator*, Skripsi Thesis, Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI).

##### **Jurnal**

- Widiatedja, I. G., & Wairocana, I. G. (2017). The Lack of the Environmental Concern in Indonesia's Bilateral Investment Treaties. *Hasanuddin Law Review*, 3(3), 231-245. doi:10.20956/halrev.v3i3.1202, p. 232
- Felice, D. D. (2015). Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate Responsibility to Respect: Challenges and Opportunities. *Human Rights Quarterly*, 37(2), 511-555. doi:10.1353/hrq.2015.0031, p. 552

- Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365. doi: 10.12710/jphi.v1i3
- Devi Pramita Sari, Nabila Sholihah, Atiqoh (2020). Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 Di Ngronggah, *Infokes Jurnal ilmiah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 10(1), 52-55. doi: 10.47701/infokes.v10i1.850
- Auliya Rahman Isnain, Ikbil Yasin, Heni Sulistiani (2022). Pelatihan Perpajakan PPH Pasal 21 Pada Guru dan Murid SMK N 4 Bandar Lampung, *Jurnal of Technology and Social for Community Service (JTSCS)*, 3(2), 2723-2026. doi: 10.33365/jsstcs.v3i2.2202
- Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, Zaini Munawir. (2021). Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan, *Jurnal Normatif*, 1(2), 2797-3670
- Pintoko Figtian, Pribadi (2021). Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Sebagai Intellectual Dader Dibidang Perpajakan Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(4), 2527-4295. doi:10.37081/ed.v9i4.3075
- Ni Made Agustina, Rai Gina Artaningrum, Putu Aristya Adi Wasita (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Tabanan, *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 17(1), 1978-6069. doi: 10.36002/jep.v17i1.1736
- Riyan Hidayat. (2018). Kewenangan Notaris/PPAT dalam Menerima Penitipan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, *Acta Cimitas: Jurnal hukum Kenotariatan*, 3(3), 2502-8960

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan